



P U T U S A N

Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MAHAKARYA SECURITIES, yang diwakili oleh Direktur Utama,
Megawati A. Soewardi, berkedudukan di Menara Batavia Lt. 9 Jalan
KH. Mas Mansyur Kav. 126. Jakarta 10220, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Muhammad Ivan Falisha, SH., dan kawan-kawan, para Advokat,
beralamat di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 9 - Suite H-I, Jalan Letjen
S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 25 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

WAHYU SURYADI, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Nomor 7
RT/RW.007/001 Tambora - Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Agus Wijaya, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat,
beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H VI Nomor 1, Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4
Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal
perselisihan PHK dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh Para
Penggugat terhadap Tergugat yaitu satu tahun sejak dimulai PHK yakni sejak tanggal 25
April 2012, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 14 hal. Put.Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh UU PPHI. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat;

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja tetap dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja sampai dengan bulan Maret 2012;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

DALAM PROVISI

Bahwa sejak bulan April, Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”

Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka pekerja berkewajiban tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah seandainya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan April 2012 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuk tetap membayar upah kepada Penggugat untuk selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada awal tahun 2005 Penggugat, mulai bekerja di Tergugat sebagai seles dan bekerja dengan baik dan benar;

Bahwa pada tahun 2007 Penggugat memperkenalkan nasabahnya yang bernama Tn. Eko Pranoto yang ingin transaksi margin kepada direktur di PT. Maha Karya Securities;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang 2 (dua) hari setelah pertemuan antara Tn. Eko Pranoto dengan direksi PT. Maha Karya Securities, pihak management perusahaan mengambil keputusan menyetujui Tn. Eko Pranoto bertransaksi margin di Tergugat. Bahwa awalnya Tn Eko Pranoto bertansaksi dengan baik;

Bahwa Tn. Eko Pranoto mengalami kerugian sehingga Tergugat juga ikut merugi;

Bahwa Penggugat bertanggungjawab moral supaya Tn. Eko Pranoto membayar kerugian kepada Tergugat;

Bahwa Tn. Eko Pranoto membayar secara mencicil kepada Tergugat;

Bahwa pada pertengahan tahun 2007, Tergugat secara lisan kepada Penggugat agar komisi yang dihasilkan dari semua klien Penggugat ditahan oleh Tergugat dengan alasan perusahaan sedang dalam keadaan goyang;

Bahwa sejak tahun 2007 - 2009 komisi Penggugat ditahan oleh PT. Maha Karya Securities;

Bahwa pada awal tahun 2012 Penggugat menanyakan mengenai komisi yang ditahan tersebut kepada pihak Tergugat;

Bahwa Tergugat menjawab pertanyaan dari Penggugat, yang menyatakan bahwa komisi Penggugat yang ditahan oleh pihak Tergugat tidak dapat dikeluarkan dengan alasan komisi tersebut digunakan untuk membayar kerugian Tn. Eko Pranoto;

Bahwa keputusan yang menyetujui Tn. Eko Pranoto bertransaksi margin adalah pihak Tergugat;

Bahwa karena Penggugat menanyakan komisi yang ditahan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat PHK Nomor 01/SK/PHK/HR-04/12 kepada Penggugat;

Bahwa isi dari surat PHK tersebut menyatakan semua komisi, pesangon, dan gaji Penggugat tidak diberikan kepada Tn. Wahyu Surjadi dengan alasan ditahan untuk kerugian Tn. Eko Pranoto;

Bahwa komisi, gaji, dan pesangon selama 8 (delapan) tahun Penggugat bekerja tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa pertemuan bipartit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat telah mengeluarkan anjuran yang menyatakan:

- Agar Pengusaha PT. Mahakarya Artha Securities atas pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Wahyu Surjadi memberikan :

Uang pesangon : $2 \times 8 \text{ bln} \times \text{Rp}8.400.000,00 = \text{Rp}134.400.000,00$

Hal. 3 dari 14 hal. Put.Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja :

$$1 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp}8.400.000,00 = \underline{\text{Rp } 25.200.000,00+}$$
$$\text{Rp}159.600.000,00$$

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}159.600.000,00 = \underline{\text{Rp } 23.940.000,00+}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}183.540.000,00$$

Upah yang belum dibayarkan bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2012:

$$4 \times \text{Rp}8.400.000,00 = \underline{\text{Rp } 33.600.000,00 +}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}217.140.000,00$$

(dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Agar Pekerja Sdr Wahyu Surjadi dapat menerima pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi seperti tersebut pada point (1);
- Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas surat anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran;
- Apabila para pihak menerima anjuran ini, Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pad Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Apabila tidak dapat menerima anjuran ini maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan anjuran suku dinas tenaga kerja Jakarta Pusat, maka Penggugat menerima anjuran tersebut;

Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar :

$$\text{Uang pesangon} : 2 \times 8 \text{ bln} \times \text{Rp}8.400.000,00 = \text{Rp } 134.400.000,00$$

Uang penghargaan masa kerja :

$$1 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp}8.400.000,00 = \underline{\text{Rp } 25.200.000,00+}$$

$$\text{Rp } 159.600.000,00$$

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan:

$$15\% \times \text{Rp}159.600.000,00 = \underline{\text{Rp } 23.940.000,00+}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 183.540.000,00$$

Upah yang belum dibayarkan bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2012:

$$4 \times \text{Rp}8.400.000,00 = \underline{\text{Rp } 33.600.000,00 +}$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	= Rp 217.140.000,00	
Jumlah komisi sampai bulan April 2012	= Rp 200.340.000,00	
Komisi Juni 2007 – Oct 2009		=
<u>Rp2.195.241.779,00</u>	Total Gaji, pesangon dan komisi	=
Rp2.612.721.779,00		

(dua milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan April 2012 atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. GUGATAN PERKARA A QUO YANG MENUNTUT KLAIM KOMISI JUNI 2007 SAMPAI DENGAN OKTOBER 2009 ADALAH TELAH LEWAT WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Hal. 5 dari 14 hal. Put.Nomor 177 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (“UU KETENAGAKERJAAN”)

1. Bahwa Butir 7 dan 8 Posita Gugatan Penggugat Konvensi menyatakan:

“7. Bahwa pada pertengahan tahun 2007, Tergugat secara lisan kepada Penggugat agar komisi yang dihasilkan dari semua klien Penggugat ditahan oleh Tergugat dengan alasan perusahaan sedang dalam keadaan goyang.”

8. Bahwa sejak tahun 2007 – 2009 komisi Penggugat ditahan oleh PT. Mahakarya Securities.

Selain itu, butir 18 posita gugatan Penggugat pun menyebutkan klaim kerugian mengenai komisi Juni 2007 – Oktober 2009 yang mencapai Rp2.195.241.779,00 Tergugat menolak dengan tegas dalil mengenai adanya komisi Penggugat yang ditahan tersebut. Tidak masuk akal dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan memiliki hak komisi periode 2007 – 2009, akan tetapi baru meminta hak tersebut pada 2012. Klaim atas komisi tersebut adalah tidak mendasar, dan walaupun ada, -quod non-, hak pembayaran komisi tersebut adalah lewat waktu sebagaimana diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13/2003;

2. Bahwa Pasal 96 UU Nomor 13/2003 menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Oleh karena komisi Juni 2007 hingga Oktober 2009 adalah termasuk dari segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13/2003, sedangkan gugatan perkara *a quo* baru diajukan pada 18 Oktober 2012, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, gugatan perkara *a quo* telah lewat waktu;

B. GUGATAN TIDAK JELAS KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa Petitum Dalam Pokok Perkara Gugatan Konvensi Penggugat menyatakan:

“1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sesuai dengan Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali.”

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, hal 64 – 66 yang pada pokoknya menyatakan petitum tidak memenuhi syarat bila:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;
 2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
 3. Petitum yang bersifat negatif; atau
 4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;
2. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai petitum yang tidak memenuhi syarat, diantaranya:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975;

Oleh karena petitum Gugatan Penggugat perkara *a quo* bersifat umum dan tidak menguraikan secara jelas apa-apa yang dituntutnya, maka gugatan konpensi *a quo* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan dalam pokok perkara Dalam Konvensi di atas juga dianggap satu kesatuan dan termasuk serta terulang dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja pada Penggugat Rekonvensi sejak 1 Februari 2005. Oleh karenanya, masa kerja Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan tetap adalah selama 7 tahun tetapi kurang dari 8 tahun dengan jabatan terakhir sebagai head of sales.;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan fungsinya sebagai sales, telah melakukan transaksi atas nama nasabah Tuan Eko Pranoto Budiono yang merugikan



Penggugat Rekonvensi. Kerugian yang diderita atas transaksi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mencapai Rp18.756.225.422,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi paham betul, transaksi yang dilakukan oleh Tuan Eko Pranoto Budiono bukan semata-mata uang yang diinvestasikan Tuan Eko Pranoto Budiono pada Peggugat Rekonvensi. Melainkan uang Peggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan atas transaksi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi walaupun mengaku atas instruksi Tuan Eko Pranoto Budiono;
5. Bahwa Peggugat Rekonvensi telah secara jelas dan tegas menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa untuk nasabah Tuan Eko Pranoto Budiono, *"net buy lebih dari Rp.7M pada saat closing market"* akan merugikan Tergugat Konvensi. Walaupun demikian, Tergugat Rekonvensi menyalahi ketentuan tersebut dan tetap melakukan transaksi-transaksi bagi Tuan Eko Pranoto Budiono;
6. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 28 Nopember 2005. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Peggugat Rekonvensi;
7. Bahwa Peggugat Rekonvensi telah menerbitkan Surat Nomor 01/SK/PHK/HR-04/12 tanggal 25 April 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi ("Surat PHK tanggal 25 April 2012"). Tergugat Rekonvensi tidak sekalipun mempertanyakan, berkeberatan, apalagi menolak pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Peggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Ny. Megawati A. Soewardi (pribadi Direktur Utama Peggugat Rekonvensi) kepada Kantor Kepolisian Daerah Metrojaya atas tuduhan penggelapan. Atas pelaporan tersebut, Ny. Megawati A. Soewardi telah menjalani 3 kali pemeriksaan. Bahkan akibat surat kuasa hukum Tergugat Rekonvensi yang ditembuskan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), Peggugat Rekonvensi harus membuat membuat klarifikasi atas permasalahan tersebut kepada BAPEPAM-LK.;
9. Bahwa dengan adanya pelaporan-pelaporan Tergugat Rekonvensi, dan kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka hubungan kerja antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sebagaimana dimaksud dalam Paragraph 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor



2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karenanya, Surat PHK tanggal 25 April 2012 yang diterbitkan Penggugat Rekonvensi seyogianya dinyatakan sah menurut hukum, dan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan putus sejak Surat PHK tanggal 25 April 2012;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 01/SK/PHK/HR-04/12 tanggal 25 April 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Wahyu Surjadi (Tergugat Rekonvensi) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dihitung sejak 25 April 2012;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 209/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 21 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurr libell*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada



tanggal 21 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Srt.KAS/PHI/ 2013/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Mengesampingkan Pengakuan Termohon Kasasi Yang Menerima Pengakhiran Hubungan Kerja Oleh Pemohon Kasasi.

- 1 Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara *a quo* karena memohonkan kepastian hukum atas hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara ini berkenan memeriksa gugatan Termohon Kasasi perkara *a quo*. Gugatan Termohon Kasasi jelas dan tegas mengkategorikan gugatan perkara *a quo* sebagai “Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja”. Selain itu, butir 17 Posita Gugatan Termohon Kasasi pada pokoknya menyatakan menerima Anjuran Mediator mengenai pengakhiran hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi menerima pengakhiran hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi menerima pengakhiran hubungan kerja dengan Termohon Kasasi. Majelis Hakim *Judex Facti* seyogyanya memberikan kepastian hukum bagi Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi atas hubungan kerja tersebut;



- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seyogianya memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Nomor 48/2009”) dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Undang-Undang Nomor 2/2004”) yang menyatakan:
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48/2009

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.”

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2/2004

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Tidak ada keadilan bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena tidak memperoleh kemanfaatan apapun atas Putusan *Judex Facti* kecuali ketidakpastian atas hubungan hukum ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Konsekuensi atas kesalahan formal gugatan perkara *a quo* seyogianya tidak dibebankan kepada prinsipal Termohon Kasasi dengan tidak memberikan kepastian hukum atas hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

- 4 Oleh karena Termohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama mengakui dan menerima pengakhiran hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi pula telah memohonkan agar hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dinyatakan berakhir menurut hukum, maka seyogianya Putusan *Judex Facti* menyatakan berakhir hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terhitung sejak dibacakannya putusan *Judex Facti*;

II Putusan *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Perundang-undangan Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Apapun Atas Gugatan Rekonvensi.

5. Bahwa paragraph 2, 3 dan 4 halaman 19 mengenai Rekonvensi Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke



verklaard) maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.'

6. Bahwa, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berkenaan untuk Gugatan Rekonvensi. Berbeda dengan Gugatan Konvensi, Gugatan Rekonvensi memenuhi ketentuan formal yang ditentukan undang-undang. Relevansi posita dan petitum gugatan rekonvensi adalah jelas berkesesuaian. Penggugat Rekonvensi telah pula membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi (Vide Bukti T-1 hingga Bukti T-9);

7. Putusan *Judex Facti* tidak menyebutkan dasar hukum apapun dalam menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. *Judex Facti* tidak pula memberikan pertimbangan hukum mengenai terbuktinya dalil Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mengenai Surat Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi tanggal (*vide*, Bukti T-1). Padahal terbukti Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi menerima dengan tidak pernah keberatan ataupun menolak pengakhiran hubungan kerja tersebut, bahkan gugatan konvensi Termohon Kasasi meminta agar ada kepastian hukum hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Oleh karenanya, tuntutan gugatan rekonvensi agar pengakhiran hubungan kerja Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dinyatakan sah menurut hukum adalah wajar untuk dikabulkan;

8. Bahwa Putusan *Judex Facti* Dalam Rekonvensi mengesampingkan mengenai adanya bukti hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan Termohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* mengesampingkan pula bukti kerugian yang diderita Pemohon Kasasi yang diakibatkan transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Kerugian-kerugian tersebut didalilkan dengan tidak dimaksudkan untuk Termohon Kasasi dihukum mengganti kerugian tersebut;

Dalil dan bukti tersebut dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi agar Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan kerugian-kerugian tersebut sebagai kompensasi pengganti (konvensi) kepada Termohon Kasasi apabila Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar hak pengakhiran hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Februari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa dalam petitum pokok gugatan angka 2 membayar pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 165 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak memenuhi syarat materiil, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MAHAKARYA SECURITIES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MAHAKARYA SECURITIES** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **H. Mahdi Sorinda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.,** dan **Arief Soedjito, SH., MH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

K e t u a,

ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti, _

Biaya Kasasi :

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3 Administrasi Kasasi..... | : <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,**

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)